

Kode Etik Pemasok PTSN

PT Sat Nusapersada Tbk. (“PTSN”) berkomitmen pada standar tertinggi akan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan perilaku etis. Pemasok PTSN diharuskan untuk menyediakan kondisi kerja yang aman, memperlakukan pekerja dengan bermartabat dan hormat, bertindak adil dan etis, dan menggunakan praktik lingkungan yang bertanggung jawab di mana pun mereka membuat produk atau melakukan jasa untuk PTSN. PTSN mewajibkan pemasoknya untuk beroperasi sesuai dengan prinsip dan persyaratan, sebagaimana berlaku, dalam Kode Etik Pemasok PTSN (“Kode”) ini dan sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kode ini melampaui kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan memanfaatkan standar yang diakui secara internasional untuk memajukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika perbedaan muncul antara standar dan persyaratan hukum, standar yang lebih ketat akan berlaku, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kode Etik ini menguraikan harapan PTSN untuk perilaku Pemasok terkait tenaga kerja dan hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, etika, dan praktik manajemen.

PTSN akan menilai kepatuhan pemasok terhadap Kode ini, dan setiap pelanggaran Kode ini dapat membahayakan hubungan bisnis pemasok dengan PTSN, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Kode ini berlaku untuk pemasok PTSN dan anak perusahaannya, afiliasi, dan subkontraktor serta pemasok tingkat berikutnya (masing-masing merupakan “Pemasok”) yang menyediakan barang atau jasa kepada PTSN, untuk digunakan dalam atau dengan proses manufaktur PTSN dan produk akhir.

A. Tenaga Kerja

PTSN percaya bahwa semua pekerja dalam rantai pasokannya layak mendapatkan tempat kerja yang adil dan etis. Pekerja harus diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, dan pemasok PTSN harus menjunjung tinggi standar praktik ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

1. Pekerjaan Bebas Dipilih

Pemasok tidak boleh memperdagangkan orang atau menggunakan segala bentuk perbudakan, kerja paksa, ikatan, kontrak paksa, atau buruh penjara. Pemasok tidak akan menahan dokumen asli yang dikeluarkan pemerintah dan dokumen perjalanan dan mengharuskan membayar biaya rekrutmen untuk mendapatkan pekerjaan.



2. Penghindaran Pekerja Anak / Remaja / Perlindungan Pekerja Siswa

Pemasok tidak boleh mempekerjakan pekerja anak. Istilah “anak” untuk setiap orang di bawah usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum untuk bekerja di negara, mana pun yang tertinggi.

3. Waktu Kerja

Pemasok harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan jam kerja dan hari istirahat. Selain itu, lembur harus bersifat sukarela, dan pakansi, periode cuti, dan liburan harus diberikan secara konsisten sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4. Upah dan Manfaat

Pemasok harus membayar setidaknya upah minimum secara tepat waktu, memberikan manfaat apa pun yang diwajibkan oleh hukum dan tarif premium untuk jam lembur.

5. Perlakuan yang Manusiawi

Pemasok harus berkomitmen untuk tempat kerja yang bebas dari segala jenis gangguan, pelecehan, dan siksaan.

6. Non-Diskriminasi

Pemasok tidak boleh mendiskriminasi pekerja berdasarkan usia, cacat, etnis, jenis kelamin, status perkawinan, asal kebangsaan, afiliasi politik, ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan serikat pekerja, atau status lain apa pun yang dilindungi oleh hukum nasional atau lokal yang berlaku, dalam perekrutan dan praktik ketenagakerjaan lainnya.

7. Kebebasan Berserikat

Pemasok harus secara bebas mengizinkan hak-hak pekerja yang sah untuk bergaul dengan orang lain, membentuk, dan bergabung (atau menahan diri untuk tidak bergabung) dengan organisasi pilihan mereka, dan melakukan tawar-menawar secara kolektif, tanpa campur tangan, diskriminasi, pembalasan, atau gangguan.



B. Kesehatan dan Keselamatan

Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja penting bagi PTSN. Pemasok harus menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dalam bisnisnya. Pekerja berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak aman dan melaporkan kondisi kerja yang tidak sehat.

1. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pemasok harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola bahaya kesehatan dan keselamatan kerja melalui sebuah proses yang diprioritaskan menurut hierarki kontrol kesehatan & keselamatan. Pemasok harus menindaklanjuti setiap cedera dan penyakit yang terjadi di area kerja, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan dan mencegah agar tidak terjadi kembali di masa depan. Pemasok harus mengkomunikasikan dan melatih semua karyawan dalam bahasa utama mereka.

2. Izin Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok harus mendapatkan, mengikuti perkembangan terkini, dan mematuhi semua izin kesehatan dan keselamatan yang disyaratkan.

3. Kesiapan dan Tanggap Darurat

Pemasok harus mengidentifikasi, menilai potensi situasi darurat, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana darurat.

4. Sanitasi, Makanan dan Perumahan

Pemasok harus menyediakan pekerja dengan fasilitas toilet yang mudah diakses dan bersih serta air yang dapat diminum. Asrama pekerja yang disediakan oleh Pemasok harus bersih dan aman dan memberikan ruang hidup yang wajar.

C. Lingkungan

PTSN berkomitmen untuk melindungi lingkungan, dan tanggung jawab lingkungan merupakan inti dari cara kami beroperasi. Pemasok harus mengembangkan, menerapkan, dan memelihara praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.



1. Manajemen Lingkungan

Pemasok harus mengidentifikasi, mengelola, mengurangi, dan secara bertanggung jawab mengendalikan emisi udara, air limbah, emisi gas rumah kaca yang berasal dari operasinya yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan.

2. Pelaporan dan Izin Lingkungan

Pemasok harus mendapatkan dan mematuhi semua izin lingkungan yang disyaratkan.

3. Pencegahan Polusi dan Pengurangan Sumber Daya

Limbah dari semua jenis, termasuk air dan energi, harus dikurangi atau dihilangkan pada sumbernya, atau dengan praktik yang benar.

4. Pengelolaan Zat / Bahan Berbahaya dan Tidak Berbahaya

Pemasok harus menerapkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, mengurangi, dan secara bertanggung jawab membuang atau mendaur ulang limbah berbahaya dan/atau tidak berbahaya (limbah padat).

Pemasok harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan persyaratan PTSN yang berlaku tentang larangan atau pembatasan zat tertentu dalam produk dan proses manufaktur, termasuk pelabelan untuk daur ulang dan pembuangan.

D. Etika

PTSN mengharapkan standar perilaku etis tertinggi dalam semua upaya kami. Pemasok harus selalu etis dalam setiap aspek bisnisnya, termasuk hubungan, praktik, sumber, dan operasi.

1. Integritas Bisnis

Pemasok tidak boleh terlibat dalam korupsi, pemerasan, penggelapan, atau penyuapan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-korupsi yang berlaku di negara-negara tempatnya beroperasi, termasuk *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, *the UK Bribery Act*, *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials*. Pemasok harus memiliki kebijakan yang berkaitan kepada bisnis dengan PTSN yang melarang pemberian dan penerimaan hadiah.



2. Tidak ada Keuntungan yang Tidak Tepat

Pemasok dan personelnya tidak boleh dalam bentuk atau cara apa pun menyuap personel PTSN mana pun. Pemasok harus mendukung PTSN dalam membangun kepercayaan dan integritas antara para pihak, dan harus menolak permintaan suap selama kerja sama bisnis sehari-hari dan mengajukan keluhan kepada departemen Pengendalian Bisnis PTSN.

3. Keterbukaan Informasi

Pemasok harus secara akurat mencatat informasi mengenai kegiatan bisnisnya, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, dan praktik lingkungan dan harus mengungkapkan informasi tersebut, tanpa pemalsuan atau kesalahan penyajian, kepada semua pihak yang sesuai dan sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

4. Kekayaan Intelektual

Pemasok harus menghormati hak kekayaan intelektual dan melindungi informasi pelanggan.

5. Bisnis, Periklanan, dan Persaingan yang Adil

Dalam istilah “Hubungan Asosiasi” (berarti hubungan antara pemegang saham pengendali, pengendali aktual, direktur, pengawas, dan eksekutif senior dan perusahaan yang dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh mereka, serta hubungan lain yang dapat mengarah pada manfaat tidak adil), pemasok harus:

- a. Melaporkan Hubungan Asosiasi dengan PTSN atas permintaan PTSN dan tidak akan melakukan transaksi terkait; Pemasok tidak boleh mendirikan perusahaan bersama-sama dengan personel PTSN atau keluarganya, atau membiarkan personel PTSN atau keluarganya mengambil bagian dari Pemasok, bagi personel PTSN atau kerabatnya untuk mendapatkan manfaat yang tidak adil.
- b. Pemasok berkomitmen, sementara selama proses penawaran, harus melaporkan kepada PTSN tentang apakah ada Hubungan Asosiasi antara dirinya dengan penawar / penawar lainnya.

6. Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab

Pemasok harus memiliki program yang memastikan untuk menghindari pembelian 3TG (*Tantalum, Tin, Tungsten, Gold*) secara sengaja yang secara langsung atau tidak langsung membiayai kelompok bersenjata dari daerah yang terkena dampak konflik.



7. Privasi dan Informasi Rahasia

Pemasok harus berkomitmen untuk melindungi ekspektasi privasi yang wajar dari informasi pribadi setiap orang yang berbisnis dengan mereka, termasuk PTSN. Pemasok harus menjaga semua informasi non-publik yang diungkapkan oleh PTSN sangat rahasia dan tidak menggunakan informasi rahasia secara tidak patut. Pemasok tidak akan membujuk karyawan PTSN untuk mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung untuk diri mereka sendiri

8. Pelapor atau Pengaduan Anonim dan Perlindungan Identitas

Pemasok harus memiliki program yang memastikan kerahasiaan, perlindungan semua pelapor pemangku kepentingan, Keluhan anonim dengan deskripsi orang / waktu / tempat / acara yang jelas dan spesifik harus diterima dan dilindungi.

Pemasok harus melaporkan setiap insiden yang terkait bisnis dengan PTSN melalui Saluran Keluhan PTSN:

E-mail : whistleblowing@satnusa.com

Telepon : +62 778 570 8888

Surat Resmi kepada Dewan Komisaris Perusahaan

E. Sistem Manajemen

PTSN percaya bahwa sistem dan komitmen manajemen yang baik adalah kunci untuk memperkaya kesejahteraan sosial dan lingkungan dari rantai pasokan kami. PTSN meminta pemasoknya bertanggung jawab terhadap Kode ini dan semua standarnya. Pemasok harus menerapkan atau memelihara, sebagaimana berlaku, sistem manajemen yang memfasilitasi kepatuhan terhadap Kode ini dan undang-undang, mengidentifikasi dan mengurangi risiko operasional terkait, dan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan.

Approved by
Directors of the Company



Abidin

Presiden Direktur

Bidin Yusuf

Direktur Operasional

Kustina

Direktur Keuangan (Tidak Terafiliasi)